

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam proses, dibawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia desa berkembang dengan berbagai cara sehingga perlu dilindungi dan dilindungi Kekuasaan yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis meletakkan dasar yang kokoh bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan, baik dalam tata cara pemilihan maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, harus sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gagasan dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa merupakan subsistem dari departemen pemerintahan pusat yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah daerah. Sebagai garda depan sistem pemerintahan daerah, desa akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan diputuskan oleh pemerintah rakyat dan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Sebagaimana disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 membawa semangat baru bagi proses demokrasi di tingkat Desa. Ciri demokrasi adalah bahwa semua elemen (partisipasi) warga negara berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan publik. Secara khusus, Pasal 54 UU Desa mengatur tentang partisipasi warga, di mana seluruh elemen masyarakat menjadi bagian terbesar dalam musyawarah dalam keputusan strategis (BPD) yang terjadi di Desa.

Mengingat bahwa dalam bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah karena minimnya pendidikan dan ketrampilan, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun kemampuan aparat pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, disampingnya memperkuat partisipasi masyarakat dilembaga serta aspek lainnya. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Tugas pokok pemerintahan desa pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena yang ada sekarang bahwa masih terdapat organisasi pemerintah yang belum dapat melaksanakan fungsi pelayanan dengan baik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik masih mewarnai penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Kemampuan kerja yang rendah yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki aparat menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan pada pemerintahan desa.

Terkait dengan hal tersebut, maka organisasi pemerintahan desa sebagai penyelenggara pelayanan di tingkat desa sangat perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat desa. Kemampuan merupakan kompetensi seseorang dalam memanfaatkan atau menggunakan keterampilan serta ilmu pengetahuan yang ada untuk dipergunakan di dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berangkat dari pemikiran tersebut perangkat desa yang juga disertai tugas di bidang pemerintahan menempati tempat yang sangat penting, karena sebagai instansi pemerintahan terendah, mereka sangat mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di daerah. Pelaksanaan tugas administrasi secara baik dan besar berperan penting dalam memberikan informasi positif bagi pemerintah tingkat atas, dalam proses kelancaran pembangunan secara maksimal menuju desa mandiri dan kreatif. Aparat desa memiliki kontribusi besar dalam proses penyajian data dan informasi aktual tentang kondisi sosial kemasyarakatan melalui kerja sama yang didasarkan pada komitmen bersama untuk membangun desa kearah yang lebih baik. Kemampuan aparat desa sangat membutuhkan kerja keras dan keterampilan terbaik dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan penyediaan data dan informasi yang diperlukan, untuk meningkatkan pelaksanaan tugas administrasi pemerintah. Akan tetapi di Desa Nainaban menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas administrasi masih banyak kendala yakni kemampuan tingkat Pendidikan dan kemampuan ketrampilan khusus seseorang karena tugas administrasi lambat di selesaikan dan kurang menguasai komputer. Sementara Desa

Nainaban sebagai lokasi penelitian yang direncanakan, pengamatan awal penulis menunjukkan bahwa Aparat Desa Nainaban terdapat beberapa orang aparat yang mempunyai tingkat Pendidikan terakhir dan ada beberapa orang juga aparat yang mempunyai ketrampilan khusus seseorang terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Tingkat Pendidikan Terakhir Aparat Desa**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SLTP	1 orang
2.	SLTA	3 orang
3.	S1	6 orang
<b>Jumlah</b>		<b>10 orang</b>

*Sumber Data: Profil Desa Nainaban 2023*

**Tabel 1.2**  
**Data Keterampilan Aparat Desa**

No	Ketrampilan	Jumlah
1.	Komputer	2 orang
2.	Print	1 orang
3.	Foto copy	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>4 orang</b>

*Sumber Data: Profil Desa Nainaban 2023*

Berdasarkan data pendidikan terakhir dan data ketrampilan aparat yang dimiliki oleh aparat desa terdiri dari 10 orang dan data ketrampilan aparat desa terdiri dari 4 orang berpendidikan terakhir Sarjana dengan latar belakang Pendidikan dikatakan bahwa aparat desa itu memiliki kemampuan intelektual dan ketrampilan khusus seseorang yang baik .

Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:  
***“Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Desa Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU.”***

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dalam kajian ini penulis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah Desa Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung kemampuan aparat Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah Desa Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka peneltitan ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana Kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah Desa Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah Desa Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

## **1.4. Manfaat/ Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan dapat memberikan pemahaman, pengetahuan yang memadai kepada aparatur desa tentang pelaksanaan tugas-tugas

administrasi desa pada umumnya dan register Desa pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam hal ini pemerintah Desa terutama aparatur sebagai penyelenggara pemerintah Desa, untuk kemampuannya dalam pelaksanaan administrasi Desa.